



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JUNI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Firdaus
2. Yulius Nawawi
3. Imam Mardi Nugroho, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli Pemohon (VII)

**Senin, 20 Juni 2016, Pukul 11.05 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Reinaldo Prima
4. M. Rudjito
5. Dimas Pradana
6. Maqdir Ismail
7. Supriadi

B. Pemerintah:

1. Jemmy Sandra
2. Hotman Sitorus
3. Surdiyanto
4. Nur Faridah
5. Ade Heranti

C. Pihak Terkait:

1. Yesaya Buinea

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

2. David Soumokil
3. Pieter Ell

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr.wb

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Pemohon hadir, para Kuasanya, Yang Mulia. Saya Heru Widodo, kemudian sebelah kiri saya ada rekan Maqdir Ismail, Supriadi, Dimas Pradana. Kemudian sebelah kanan saya, rekan Rudjito, Reinaldo Prima, dan Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 10 Juni ditandatangani oleh Kepala Badan Keahlian, DPR tidak dapat hadir karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak dapat ditinggalkan. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

6. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya sendiri Hotman Sitorus, di sebelah kanan Pak Jemmy Sandra dari Kejaksaan, kemudian Pak Surdiyanto dari Hukum dan HAM, Ibu Ade Heranti dan Ibu Nur Faridah dari Kejaksaan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Terkait, saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Shalom. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait hadir saya, Pieter Ell dan rekan saya David Soumokil, serta Prinsipal Pihak Terkait DR. Drs. Yesaya Buinea, M.M. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada pagi hari ini mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait dan ahli Pemohon, tapi DPR tidak hadir, kemudian ahli Pemohon juga berdasarkan risalah sidang yang lalu Pemohon juga akan mengajukan dua ahli, tapi tidak jadi. Ahlinya bisa keterangan tertulis bisa diajukan kalau memang masih dibutuhkan oleh Pemohon. Silakan, Pak Heru.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon maaf pada kesempatan sidang hari ini belum bisa menghadirkan ahli, namun manakala diperkenankan akan kami hadirkan bersama ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait manakala ada. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau tidak nanti anu ya, keterangan tertulis saja, ya, dua ahli dari Pemohon yang tambahan ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelumnya, Pihak Terkait apakah mau mengajukan ahli, Pihak Terkait?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Ya, terima kasih, Yang Mulia, rencananya kami juga akan menghadirkan ahli.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu masih ada sidang. Berapa ahli yang akan diajukan?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Rencana dua ahli, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua. Ya, cukup dua, ya. Kalau begitu Pemohon bisa menghadirkan kalau begitu, empat nanti kita padatkan keterangan ahli supaya bisa dihadirkan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sekarang kita dengarkan Pihak Terkait tidak perlu dibacakan seluruhnya, itu ada beberapa pasal yang dikutip dianggap dibacakan saja, ya. Saya persilakan Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama kepentingan Dr. (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di podium, Pak Ell, supaya kelihatan lebih gagah, begitu.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama kepentingan DR. Drs. Yesaya Buinea, M.M., tim penasihat hukum Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama, menyangkut kewenangan MK dan kedudukan atau legal standing Pihak Terkait tidak dibacakan. Tetapi perkenankanlah kami menyampaikan sedikit kronologis tentang apa yang dialami oleh Pihak Terkait sebagai korban dari pelaksanaan frasa *orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Tipikor.

Bahwa Pihak Terkait adalah mantan Bupati Kabupaten Waropen, Papua periode 2010-2015. Bahwa dalam praktiknya pada 1 minggu setelah pelantikan, Pihak Terkait telah mengeluarkan sebuah disposisi yang isinya memerintahkan untuk memblokir pencairan pada rekening

kas daerah pada Bank BRI Kabupaten Waropen. Ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Pihak Terkait, staf atau Kepala BKD Kabupaten Waropen telah mengeluarkan sebuah disposisi lagi yang memerintahkan pencairan dana sebesar Rp3 miliar. Dalam proses selanjutnya di tingkat Pengadilan Negeri Jayapura pada sidang tipikor Jayapura, majelis hakim telah membebaskan terdakwa karena fakta persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa tidak ada peran baik lisan maupun tertulis untuk memerintahkan pencairan tersebut, justru terdakwa mengeluarkan disposisi untuk melakukan pemblokiran pada saat masa transisi pelantikan bupati yang baru ketika itu.

Tetapi sangat fantastis dan aneh setelah putusan tersebut ternyata pihak jaksa melakukan upaya hukum kasasi. Dan pada tanggal 26 April 2016, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Pihak Terkait dengan pidana penjara lima tahun enam bulan dan denda Rp200.000.000,00.

Majelis Hakim Yang Mulia, fenomena pejabat publik di Papua adalah sesuatu yang terjadi hari ini disimbolkan oleh masyarakat di Papua sebagai "kepala suku." Artinya bahwa sebagai seorang pejabat publik di Papua adalah mengurus semua hal mulai dari kelahiran sampai kematian. Di dalam proses itu terjadi tindakan-tindakan, atau kebijakan-kebijakan, atau diskresi-diskresi untuk kepentingan umum. Tetapi justru sebaliknya, kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan demi kepentingan umum itu bisa disalahgunakan oleh aparat, diselewengkan oleh aparat dengan kepentingan tertentu, seperti yang dialami oleh Pihak Terkait.

Bahwa dalam praktiknya yang dialami oleh Pihak Terkait terutama frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dan kata *dapat* pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, menurut Pihak Terkait sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5).

Majelis Hakim Yang Mulia. Selanjutnya, sebagai Pihak Terkait adalah sampai hari ini merasa sebagai korban daripada pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 terutama frasa yang telah kami sebutkan di atas, dalam praktiknya pasal atau frasa tersebut bisa diterjemahkan dan bisa disalahgunakan atau bahkan diselewengkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Sehingga sampai hari ini Pihak Terkait merasa menjadi korban daripada pelaksanaan frasa yang kami maksudkan di atas sehubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya bahwa menurut Pihak Terkait, frasa terutama kata *dapat* dapat memberikan peluang dan keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajiban yang jelas dan pasti karena tidak ada rules yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Akibatnya yang dialami oleh Pihak Terkait bahwa terjadi

pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip dasar dan fundamental di negara kita sebagai negara hukum.

Akhirnya berdasarkan uraian di atas, maka sebagai Pihak Terkait, kami sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terutama tentang frasa yang telah kami jelaskan di atas, yaitu frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dan kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan karenanya berdasarkan uraian di atas, maka kami berkesimpulan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Akhirnya, tibalah kami pada petitem. Yang pertama, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan kata *dapat* dan frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Menyatakan kata *dapat* dan frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, silakan duduk. Dari meja hakim ada yang akan diperdalam atau ditanyakan pada Pihak Terkait atau cukup? Berarti kalau begitu persidangan pada (...)

24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sedikit, Pak Ketua.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kepada Pihak Terkait, ya. Jadi sebagai terdakwa utama siapa dalam perkara Beliau ini?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Beliau sebagai terdakwa utama dengan asumsi bahwa sebagai bupati bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Waropen, versi jaksa penuntut umum.

28. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ya, terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu saya tanyakan kembali untuk minta penegasan. Pemohon tetap akan mengajukan dua ahli pada persidangan yang akan datang atau cukup tertulis?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami usahakan Yang Mulia minta dua ahli, terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Pihak Terkait dua ahli juga?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PIETER ELL

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu persidangan yang akan datang akan diselenggarakan Rabu, 13 Juli 2016 Pukul 11.00 WIB dengan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dua orang, dan dari Pihak Terkait dua orang. Dari Pemerintah mengajukan ahli atau tidak?

34. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah tidak mengajukan ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya, kalau begitu ini persidangan yang terakhir, kita akan mendengarkan ahli dari Pemohon dua orang dan Pihak Terkait dua

orang. Rabu, 13 Juli 2016 pada Pukul 11.00 WIB. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 20 Juni 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004